

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat pada penjabaran hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bergerak berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang telah ditetapkan.
2. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan wadah atau pintu awal untuk pelaporan kasus kekerasan dan juga merupakan pendamping dalam kasus kekerasan serta memberikan sarana dan prasarana kepada korban kekerasan.
3. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membantu melaporkan tindak kekerasan kepada pihak yang berwajib dan mendampingi korban hingga ke persidangan akhir.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang tempat melaporkan kekerasan sehingga terdapat beberapa kasus kekerasan yang tidak dilaporkan,
5. Kekurangan staff atau pegawai yang juga menjadi salah satu faktor hambatan terhadap penanganan kasus.
6. Kekurangan staff atau pegawai mengakibatkan pembuatan laporan tertulis menjadi tidak tersusun dengan rapih.

B. SARAN

Diharapkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan sosialisasi tentang cara pelaporan kasus yang benar sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pelaporan kasus dan hal ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat jika terjadi kasus kekerasan segera melaporkan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi jika kasus kekerasan tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian menambah jumlah anggota atau staff untuk penanganan kasus sehingga penanganan kasus cepat dilakukan atau ditindak lanjuti.

Dibagian pencatatan kasus atau dokumentasi kasus diharapkan lebih lengkap, lebih teliti dan lebih rapih agar kasus yang di tangani memiliki arsip yang lengkap dan terperinci.

